



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN REKENING KAS UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah perlu melakukan manajemen rekening kas umum daerah;

b. bahwa manajemen rekening kas umum daerah dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

BPKAD

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )

id

KEPALA PERANGKAT DAERAH

ny

KABAG HUKUM

va

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN REKENING KAS UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menganggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
2. Strategi Manajemen Kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara /daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Parigi Moutong yang selanjutnya disingkat RKUD Kab. Parigi Moutong adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
13. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh BUD.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya yang dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah penyimpan dengan Bank.
15. Dana Earmark adalah dana yang dialokasikan secara spesifik untuk tujuan atau program tertentu, sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan lain.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

PARAF/AUTENTIKASI	
KETUA PERANGKAT DAERAH	✓
KABAG HUKUM	✓



18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
19. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Bank adalah badan usaha milik negara dan/atau milik daerah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
21. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

## Pasal 2

- (1) BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan RKUD.
- (2) Perencanaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD menetapkan saldo kas minimal.
- (3) Dalam perencanaan RKUD dan penetapan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUD melakukan Strategi Manajemen Kas.
- (4) Strategi Manajemen Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menangani:
  - a. kekurangan kas ; dan/atau
  - b. kelebihan kas.
- (5) Penanganan kekurangan dan/atau kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b untuk memastikan:
  - a. saldo kas diatas saldo kas;
  - b. minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal;
  - c. pengelolaan kas dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel dalam mengimplementasikan anggaran secara efektif dan efisien; dan
  - d. melakukan pinjaman pada saat tingkat bunga paling rendah atau menanamkan kas yang menganggur pada investasi jangka pendek yang paling menguntungkan.
- (6) Dalam rangka perencanaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik setiap bulan atau triwulan kepada BUD.

<b>PAPAR OTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	Y
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Y
KABAG HUKUM	Y

### Pasal 3

Dalam hal terjadi kekurangan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a BUD dapat mengambil langkah meliputi:

- a. pinjaman dari dalam negeri;
- b. menarik penyertaan modal;
- c. menggunakan Dana Earmark;
- d. menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; dan
- e. menarik atau meminjam dana Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Dana Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Dana Alokasi Umum *Specific Grant*;
- b. Dana Alokasi Khusus Fisik;
- c. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- e. Dana Bagi Hasil Sawit;
- f. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
- g. Dana Insentif Fiskal;
- h. bantuan keuangan dari pemerintah; dan
- i. hibah dari pemerintah.

### Pasal 5

Dana Earmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dimanfaatkan dengan ketentuan:

- a. mengalami kesulitan likuiditas untuk memenuhi kebutuhan Belanja Daerah pada saat realisasi Penerimaan Daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan prioritas Daerah sebagaimana ditetapkan dalam APBD dan tidak dapat ditunda pembayarannya; dan/atau
- b. digunakan untuk membayar kewajiban atas Belanja Daerah yang sudah selesai pelaksanaannya.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menghasilkan bunga sesuai kebijakan Bank.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk giro dan/atau Deposito.
- (3) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Deposito berjangka dengan jangka waktu selama:
  - a. 1 (satu) bulan; dan/atau
  - b. 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
- (4) Penempatan Deposito sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
  - a. nama Para pihak;
  - b. objek;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	11
KEPALA PERANGKAT DAERAH	24
KABAG HUKUM	A



- e. mekanisme pelaksanaan;
- f. jangka waktu;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. keadaan kahar; dan
- i. korespondensi.

- (6) Apabila diperlukan BUD dapat menarik sebagian atau seluruhnya Uang Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditempatkan pada RKUD.

Pasal 7

- (1) BUD wajib melaksanakan penatausahaan RKUD.
- (2) Dalam Penatausahaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD melakukan :
  - a. pembukaan RKUD;
  - b. pembukaan rekening operasional;
  - c. memberikan rekomendasi pembukaan rekening SKPD; dan
  - d. penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek.
- (3) Penatausahaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilakukan oleh BUD setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) BUD wajib membuat laporan pelaksanaan RKUD kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. pendapatan Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Daerah.

Pasal 9

Bupati melakukan evaluasi manajemen RKUD yang dilakukan oleh BUD.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan RKUD oleh BUD.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	Yl
KEPALA PERANGKAT DAERAH	yk
KABAG HUKUM	A

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	yl
KABAG HUKUM	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	yl

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	yl
KEPALA PERANGKAT DAERAH	yl
KABAG HUKUM	A

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 4 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi Moutong  
pada tanggal 4 OKTOBER 2020

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
ERWIN BURASE